



PUTUSAN

Nomor 0423/Pdt.G/2020/PA.Tlb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 20 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, selanjutnya disebut, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 17 September 2020, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, dengan Nomor 0423/Pdt.G/2020/PA.Tlb, tanggal 17 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 12 Oktober 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx Timur, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 75/07/X/2017, Tanggal 01 September 2020;
2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxxxx

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx xxxxxx selama kurang lebih 2 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtua tergugat di kampung Lebu Dalem;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

5.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak pertengahan Agustus 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :

a.-----

Tergugat sering keluar malam tanpa pamit;

b.-----

Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat sejak awal pernikahan;

c.-----

Tergugat memiliki sifat temperamental ;

d.-----

Tergugat pemabuk;

6.-----

Bahwa, pada pertengahan Agustus 2018, terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di kediaman orangtua Penggugat di kampung Ujung gunung sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxxxxxx xxxxx xxxxx, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 2 tahun;

7.-----

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.-----

Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Kelurahan Ujung Gunung, Nomor :465/540/UG-MGL/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang telah diketahui oleh Camat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ,xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP atas nama Dian Nitasari, NIK: 1805026404010001 tanggal 01 April 2019 yang dikeluarkan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx yang



telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P1);

2. Fotokopi Register Akta Nikah nomor 75/07/X/2017, Tanggal 01 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Timur,, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P2);

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena faktor ekonomi yang kurang mencukupi, Tergugat sering mengolok-olok Penggugat, mabuk-mabukan, dan melakukan KDRT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak 2018 hingga saat ini kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa sudah pernah ada upaya perdamaian dan penasehatan agar rukun kembali namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak 2018 hingga saat ini kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon putusan, karena itu perkara ini akan diberi keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0423/Pdt.G/2020/PA.Tlb, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara yang diajukan Penggugat akan diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 RBG jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak pertengahan Agustus 2018 yang disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa pamit, tidak memberi nafkah Penggugat sejak awal pernikahan, Tergugat memiliki sifat temperamental, dan Tergugat pemabuk. Puncak perselisihan tersebut terjadi pada Agustus 2018 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga saat ini kurang lebih kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang pada pemeriksaan pokok perkara setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBG bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P1) dan fotokopi Register Akta Nikah

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti P2) atas nama Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 adalah salinan akta otentik yang sesuai dengan aslinya, menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktiannya sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai ketentuan Pasal 285 RBG jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P2 adalah akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 2017 dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx Timur, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktiannya sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai ketentuan Pasal 285 RBG jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat serta memiliki kekuatan pembuktian

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat maka terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Untuk itu, Majelis Hakim memedomani ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2. Kedua saksi tersebut adalah keluarga dan tetangga Penggugat, sudah dewasa, tidak terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan dan sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 RBG *jo.*

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Saksi I menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 2017 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi yang kurang mencukupi, Tergugat sering mengolok-olok Penggugat, mabuk-mabukan, dan melakukan KDRT, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Puncak perselisihan tersebut terjadi pada tahun 2018 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga saat ini kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya saksi mengetahui adanya upaya perdamaian dan sudah diupayakan perdamaian dan penasehatan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Saksi II menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 2017 sering terjadi pertengkaran, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun tidak mengetahui penyebabnya, Saksi mengetahui sendiri sejak tahun 2018 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga saat ini kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya saksi sudah tidak sanggup untuk ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan relevan dengan dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 RBG dan Pasal 309 RBG, keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 12 Oktober 2017 tercatat pada Kantor Urusan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx Timur,, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa sejak 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi yang kurang mencukupi, Tergugat sering mengolok-olok Penggugat, mabuk-mabukan, dan melakukan KDRT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga saat ini kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri sejak 2018 hingga saat ini kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dan fakta-fakta hukum yang telah disimpulkan tersebut, maka terbukti sejak 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus karena faktor ekonomi yang kurang mencukupi, Tergugat sering mengolok-olok Penggugat, mabuk-mabukan, dan melakukan KDRT, yang mencapai puncaknya pada bulan 2018 yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, dan sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks negatif bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa *“menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa dengan telah terbuktinya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri, maka *unsur pertama* dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang adanya upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, telah membuktikan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk didamaikan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian *unsur kedua* dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah dan sulit diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, maka alasan cerai yang didalilkan Penggugat sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 150 RBG, gugatan Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar perkawinannya diputuskan, menurut hukum patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti surat P-1 bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah mengajukan berperkara secara prodeo, maka sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang atas perkara tersebut biaya perkaranya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tulang Bawang Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp350.000,00 (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tulang Bawang tahun 2020

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1442 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang, yang terdiri H.Soleh, Lc., MA sebagai Hakim Ketua Majelis, Maulina Nuril Izzati, S.Sy., dan Nur Halimah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota, dibantu Agustina Susilawati, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua Majelis,

H.Soleh,.Lc,.MA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Maulina Nuril Izzati, S.Sy.,

Nur Halimah, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Agustina Susilawati, S.Ag,

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp |,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp |,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 334.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 350.000,00 |

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).